



# **H. DJOKO OETORO, SH.MM**

## **NOTARIS**

### **DI - JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia  
Nomor C-259.HT.03.02-Th. 2000 Tanggal 22 Februari 2000**

---

---

**Akta : " BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS  
PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA. "**

**Nomor : 10.-**  
**Tanggal : 31 Oktober 2008.-**  
**Pihak : 1.-Tuan ROHADI.-**  
**2.-Nyonya RITHA DAENG MANANRI.-**  
**3.-Nyonya SITI ISTIB SYAROH.-**  
**4.-Tuan HERDIYANTO SETIYAWAN.-**

---

KANTOR NOTARIS  
H. DJOKO OETORO, SH. MM  
JAKARTA

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG

SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS

PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

Nomor : 10.-

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal tiga puluh satu --- Oktober dua ribu delapan (31-10-2008), pukul 11.00 - WIB (sebelas titik nol-nol Waktu Indonesia Barat). -  
- Berhadapan dengan saya, Haji DJOKO OETORO, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta, ----- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----  
-- Atas Permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. -- BINTANG KOMUNIKASI UTAMA, berkedudukan di Jakarta, - selanjutnya disebut "Perseroan", yang Anggaran ----- Dasarnya dimuat dalam Akta Pendiriannya tertanggal - sepuluh Desember dua ribu satu (10-12-2001), ----- Nomor 1, dan diubah dengan Akta Nomor 2, tertanggal - dua puluh enam Juni dua ribu dua (26-06-2002) ----- tentang Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas- PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA, serta Susunan Direksi- dan Komisaris yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 1, tertanggal dua belas Nopember dua ribu dua (12-11-2002), yang dibuat dihadapan saya, Notaris; - dan telah mendapat persetujuan dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal sebelas Juli dua ribu tiga (11-07-2003), Nomor ----- C-16055 HT.01.01.TH.2003; -----  
- Untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat -- Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan -----



diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----  
Biasa perseroan untuk selanjutnya akan disebut -----  
"Rapat", yang diadakan di tempat, pada hari, tanggal  
dan jam seperti tersebut di atas.

- Telah hadir dihadapan saya, Notaris dengan -----  
dihadiri oleh saksi-saksi tersebut, yaitu :

1.-Tuan ROHADI, Warga Negara Indonesia, lahir di ---  
Sawangan, pada tanggal delapan belas Juni seribu-  
sembilan ratus enam puluh lima (18-06-1965), -----  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Cipinang --  
Asem, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009,  
Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta-  
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---  
09.5408.180665.8503;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Direktur dan pemegang ---  
dari 4000 (empat ribu) saham dalam perseroan; ---

2.-Nyonya RITHA DAENG MANANRI, Warga Negara -----  
Indonesia, lahir di Poso, pada tanggal dua puluh-  
tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua-  
(27-07-1972), Swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Cipinang Asem, Rukun Tetangga 009, Rukun  
Warga 009, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan -----  
Makasar, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor : 09.5408.670772.0546;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Komisaris Utama dan -----  
pemegang dari 500 (lima ratus) saham dalam -----  
perseroan;

3.-Nyonya SITI ISTIB SYAROH, Warga Negara Indonesia,



lahir di Jakarta, pada tanggal enam Desember ----  
seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh -----  
(06-12-1977), Swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Kelurahan Rambutan, Rukun Tetangga 006,-  
Rukun Warga 002, Kelurahan Rambutan, Kecamatan --  
Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk Nomor : 09.5410.461277.0272; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Komisaris dan pemegang --  
dari 500 (lima ratus) saham dalam perseroan; -----

4.-Tuan HERDIYANTO SETIYAWAN, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Tuban, pada tanggal dua puluh  
Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh lima -----  
(20-03-1975), Swasta, bertempat tinggal di -----  
Bekasi, Perumahan Bumyagapa G 4/27, Rukun -----  
Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan -----  
Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi,-  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
10.5511.200375.1006; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku  
Undangan; -----

- Penghadap Tuan ROHADI, tersebut, selaku Direktur perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat ---
- (1) anggaran dasar perseroan selaku Ketua Rapat ----- membuka rapat dan menyatakan hal-hal sebagai ----- berikut :
- bahwa dalam rapat ini telah hadir dan/atau ----- diwakili semua pemegang saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan saat ini yaitu sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nominal -----

DOKUMEN

masing-masing saham sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), per sahamnya yang merupakan seluruh saham perseroan yang belum dikeluarkan oleh perseroan, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 20 ayat 4 anggaran dasar perseroan rapat ini sah penyelenggarannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala sesuatu yang dibicarakan, meskipun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham.

-bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris, oleh karena menurut keterangan Ketua Rapat belum dicetak, akan tetapi Ketua Rapat menanggung dan menjamin serta mengetahui dan yakin sepenuhnya bahwa saham-saham tersebut adalah milik yang tersebut diatas.

- Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan bahwa acara dalam rapat adalah :

I. Penjualan Sebagian Saham dalam perseroan serta Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;

II. Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- Karena rapat telah mengetahui acara rapat, maka Ketua Rapat langsung saja mengusulkan dan setelah dilakukan pembahasan, Rapat Umum Luar Biasa pemegang Saham perseroan dengan suara bulat telah memutuskan:

I.1.-Menyetujui penjualan sebagian saham yang



dimiliki oleh Nyonya SITI ISTIB SYAROH, yang -- jumlah seluruhnya 500 (lima ratus) lembar saham dalam perseroan, yang dijual kepada Tuan ----- HERDIYANTO SETIYAWAN, tersebut, yaitu dengan -- nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). -----

2.-Menyetujui pengunduran dirinya Nyonya SITI ISTIB SYAROH tersebut dengan diganti atau mengangkat Komisaris yang baru yaitu Tuan ----- HERDIYANTO SETIYAWAN tersebut diatas; ----- Sehingga dengan adanya jual beli atas sebagian-saham dalam perseroan serta perubahan susunan -- Komisaris perseroan tersebut, maka susunan Modal dan Para pemegang saham serta Susunan Direksi -- dan Komisaris dalam perseroan setelah adanya ----- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini adalah sebagai berikut : -----

1. Susunan Pemegang Saham Perseroan Terbatas -----

PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA, adalah sebagai berikut : -----

-MODAL DASAR	: Rp. 1.000.000.000,-
	(satu milyar rupiah).
-JUMLAH SAHAM	: 10.000 (sepuluh ribu)
	saham.
-NILAI NOMINAL SAHAM	: Rp. 100.000,-
	(seratus ribu rupiah)
-MODAL DITEMPATKAN	: Rp. 500.000.000,-
	(lima ratus juta rupiah).
-MODAL DISETOR	: Rp. 500.000.000,-

*Lima ratus iuta* —

(rupiah)

KERAS DAN KERAS | -PARA PEMEGANG SAHAM

- 1.-Tuan ROHADI, tersebut ---  
sebanyak 4000 (empat ----  
ribu) saham dalam -----  
perseroan, dengan nilai -  
nominal seluruhnya .....Rp. 400.000.000,-  
(empat ratus juta -----  
rupiah).

2.-Nyonya RITHA DAENG -----  
MANANRI, tersebut,  
sebanyak 500 (lima ratus)  
saham dalam perseroan, --  
dengan nilai nominal -----  
seluruhnya .....Rp. 50.000.000,-  
(lima puluh juta rupiah).

3.-Tuan HERDIYANTO SETIYAWAN  
Warga Negara Indonesia, -  
lahir di Tuban, pada ----  
tanggal dua puluh Maret -  
seribu sembilan ratus ---  
tujuh puluh lima -----  
(20-03-1975), Swasta, ---  
bertempat tinggal di ----  
Bekasi, Perumahan -----  
Bumyangapa G 4/27, Rukun -  
Tetangga 006, Rukun Warga  
003, Kelurahan -----  
Mustikaiaya, Kecamatan --



Mustikajaya, Kota Bekasi,  
sebanyak 500 (lima ratus)  
saham dalam perseroan, --  
dengan nilai nominal ----  
seluruhnya sebesar .....Rp. 50.000.000,-  
(lima puluh juta rupiah).

-sehingga jumlah seluruhnya  
sebanyak 500 (lima ratus) -  
lembar saham, atau -----  
seluruhnya sebesar .....Rp. 500.000.000,-  
(lima ratus juta rupiah).--

2.-Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan -----

Terbatas PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA adalah-  
sebagai berikut : -----

-Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan -----  
Terbatas PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA yang --  
lama adalah sebagai berikut : -----

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan ROHADI, -----  
tersebut; -----

KOMISARIS

1. Komisaris Utama : Nyonya RITHA DAENG  
MANANRI, tersebut;  
2. Komisaris : Nyonya SITI ISTIB-  
SYAROH, tersebut;-----

-Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan -----  
Terbatas PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA yang --  
baru adalah sebagai berikut : -----

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan ROHADI, -----

tersebut; -----

KOMISARIS :

1. Komisaris Utama : Nyonya RITHA DAENG

MANANRI, tersebut;

2. Komisaris :

Tuan HERDIYANTO --

SETIYAWAN, -----

tersebut; -----

II.-Tanpa mengurangi persetujuan yang berwenang, ---

menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar -----

Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan -----

ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan -

cara menyusunnya kembali dengan berpedoman pada-

ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar yang --

lama serta dengan memperhatikan -----

catatan/ketentuan sebagai tercantum dalam -----

keputusan tersebut dalam risalah rapat. -----

- Selanjutnya berhubung dengan keputusan rapat -----

tentang perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan,-

maka tanpa mengurangi persetujuan yang berwenang ---

dengan ini penghadap mengadakan perubahan atas -----

seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan cara -----

menyusunnya kembali sedemikian sehingga untuk -----

selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan berbunyi -----

sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"),



- berkedudukan di Jakarta Timur, Propinsi Daerah --  
Khusus Ibukota Jakarta. --
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor  
perwakilan, baik di dalam maupun diluar Wilayah -  
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh --  
Direksi.

#### ----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

##### ----- Pasal 2 -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak  
terbatas. -

#### ----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

##### ----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam-  
bidang : a. Pemasangan instalasi-instalasi,  
b. Pemborongan bidang telekomunikasi dan  
c. Perdagangan Umum;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan

usaha sebagai berikut :

- a. Menjalankan usaha dalam bidang pemasangan ---  
instalasi listrik, gas, air minum, ---  
telekomunikasi, air conditioner, limbah dan -  
dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin. ---  
b. Menjalankan usaha dalam bidang pemborongan ---  
bidang telekomunikasi yang meliputi bidang --  
jasa teknologi, informasi, komunikasi, multi-  
media, telekomunikasi, navigasi, kontrol, ---  
dan instrumentasi, remote sensing ---  
(penginderaan jarak jauh) dan kegiatan usaha-  
terkait. ---

c. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan -- antara lain terutama alat-alat komunikasi, -- navigasi dan elektronika, alat-alat kelengkapan interior, alat-alat tulis-menulis menggambar dan peralatan kantor, alat-alat ukur, survay dan laboratorium, perabot rumah-tangga (meubelair), barang-barang cetakan, -- bahan-bahan kimia, suku cadang kapal udara, -- kapal laut dan mesin-mesin industri, -- peralatan untuk pertanian, perkebunan, -- peternakan dan perikanan, termasuk pupuk, -- baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atas tanggungan pihak lain, termasuk pula perdagangan ekspor, impor, -- interinsulair dan lokal.

#### M O D A L

##### Pasal 4.

###### 1. Modal Dasar Perseroan berjumlah

Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) atau terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) helai saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh oleh para pendiri sebanyak 5000 (lima ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan sesuai dengan keperluan Modal Perseroan, dengan



persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. (untuk selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham akan disebut "RUPS"),

- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).

- Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat.

- Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi berhak secara bebas menawarkan kepada pihak ketiga.

#### S A H A M

##### Pasal 5

1. Semua-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan-

hukum sebagai pemilik dari satu saham.

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu ditangguhkan.
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.
8. Saham merupakan benda bergerak dan dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia.

#### - SURAT SAHAM -

##### - Pasal 6 -

1. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
2. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan antara lain berbentuk recepis, catatan atau kutipan dari buku Daftar Saham atau akta



Notaris mengenai pengeluaran atau pemindahan hak atas saham, -----

3. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
4. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
5. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat saham; -----
  - c. nilai nominal saham; -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
6. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat kolektif saham; -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
  - d. nilai nominal saham; -----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
7. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang Direktur lainnya dan Komisaris Utama atau seorang Komisaris lainnya, -----

#### PENGGANTI SURAT SAHAM -----

##### Pasal 7 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, ----- setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada -----

Direksi. ---

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi bagi Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

#### DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

##### Pasal 8

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
  - a. nama dan alamat para pemegang saham;
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;



- c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum -- yang mempunyai hak gadai atas saham atau ----- sebagai penerima jaminan fidusia saham dan ----- tanggal perolehan hak gadai atau tanggal ----- pendaftaran jaminan fidusia tersebut, -----
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain- selain uang; dan; -----
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh -- Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai - kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan ----- Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu- diperoleh. -----
  4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap ----- perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada -- Direksi Perseroan. -----  
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka - segala panggilan dan pemberitahuan kepada ----- pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada - alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat - dalam Daftar Pemegang Saham. -----
  5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan ----- memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar ----- Khusus sebaik-baiknya. -----
  6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam - kerja Kantor Perseroan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

Pasal 9

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi dan menunjuk pihak yang akan menerima pemindahan hak,
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 secara tertulis dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui.
7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar-



- tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penunjukkan dilakukan. -----
8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. --
9. Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, maka pemindahan hak harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham diberikan. -----
10. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
11. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. --
12. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan Hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan Hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar. -----
13. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 12 belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam -----

Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu -----  
dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran deviden  
atas saham itu ditunda.

14. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham,  
tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam ---  
Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus -----  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan -----  
memberitahukan perubahan susunan pemegang saham -  
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia (untuk selanjutnya Menteri ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --  
akan disebut "Menteri"), untuk dicatat dalam -----  
Daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat  
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal -----  
pencatatan pemindahan hak.

## D I R E K S I

### Pasal 10

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi-  
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan  
dalam hal diangkat lebih dari seorang Direktur, -  
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -  
Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi -----  
adalah Warga Negara Indonesia atau orang asing --  
yang memperoleh ijin dan memenuhi persyaratan ---  
sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ---  
Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu  
5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS -  
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.



4. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut dan dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan saat mulai berlakunya, maka pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota

Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan ---  
Komisaris.

9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

10. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 9;
- tidak lagi memenuhi persyaratan Perundangan yang berlaku;
- meninggal dunia;
- diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

11. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

12. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, maka Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

#### — TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI —

##### — Pasal 11 —

1. Direksi bertanggung-jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk Kepentingan Perseroan



- 1 dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik - dan penuh tanggung-jawab menjalankan tugasnya --- dengan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan --- diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam --- segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta --- menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi --- dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut : -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan; -----
  - b. membeli atau dengan cara apapun juga memperoleh barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, bangunan atau perusahaan-perusahaan; -----
  - c. menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, bangunan atau perusahaan-perusahaan milik Perseroan; -----
  - d. menjaminkan harta kekayaan Perseroan; -----
  - e. mengikat Perseroan sebagai penjamin (guarantor) atas hutang atau kewajiban pihak lain; -----
  - f. mendirikan atau turut serta mendirikan suatu usaha atau perusahaan baru atau membeli saham-saham perusahaan lain baik di dalam -----

maupun di luar negeri;

g. mengadakan kerja sama usaha dengan pihak lain;

-Direksi harus dengan persetujuan terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan ketentuan bahwa apabila tindakan-tindakan hukum sebagai dimaksud dalam butir c, d dan e diatas (akan) menyangkut atau berisiko terhadap lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, maka untuk tindakan-tindakan hukum tersebut berlaku ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan yang didasarkan nilai buku sesuai neraca terakhir, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

-Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud harus dihadiri atau diwakili para pemegang yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

-Dalam hal korum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud tidak tercapai maka dapat



diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang --- harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ---

5. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ---
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ---
6. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. ---
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan

dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

#### RAPAT DIREKSI

##### Pasal 12

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di wilayah Republik Indonesia.  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut



- tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat ----- diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan ----- dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau - berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan pihak ketiga, maka Direksi akan dipimpin oleh anggota ----- Direksi yang dipilih dan dari anggota Direksi ----- yang hadir.
  7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ----- Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya----- berdasarkan surat kuasa.
  8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih ----- dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota ----- Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
  9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ----- tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan ----- suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 ----- (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan ----- dalam rapat.
  10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----- berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan ----- menentukan.
  11. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----- diwakilinya.

12. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --- dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan --- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain- dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang --- hadir.

13. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak - ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah- suara yang dikeluarkan.

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah - tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan- semua anggota Direksi telah diberitahu secara --- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan --- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara --- tertulis serta menanda-tangani persetujuan --- tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian ---- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --- yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 13

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih - anggota dan dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan

Komisaris hanya warga negara Indonesia yang --- memenuhi persyaratan yang ditentukan Peraturan -- Perundang-Undangan yang berlaku.



3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
5. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut, dan dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai nerlakunya, maka pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya keadaan lowong, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ---  
apabila : ---
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia, ---
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ---  
ayat 8; ---
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang- ---  
Undangan yang berlaku; ---
  - d. meninggal dunia; ---
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ---

10. Dalam hal terjadi pengangkatan, pengantian dan ---  
pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi ---  
wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada ---  
Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan ---  
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)-  
hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. ---

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

##### Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas ---  
kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan  
serta memberikan nasihat kepada Direksi. ---
2. Para anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama---  
maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam ---  
kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan -  
dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan ---  
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak ---  
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti -  
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang -  
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui -  
segala tindakan yang telah dijalankan oleh ---  
Direksi. ---

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk --- memberikan penjelasan tentang segala hal yang --- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak ----- memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dengan menyebut alasannya. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan --- secara tertulis kepada anggota Direksi yang ----- bersangkutan. -----
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah --- pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris --- diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan- memutuskan apakah anggota Direksi yang ----- bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau --- dikembalikan kepada kedudukannya semula, ----- sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan --- sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna- membela diri. -----
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin --- oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir,- oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris ----- lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota- Dewan Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin - oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari --- antara mereka yang hadir. -----  
Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan - kepada pihak lain. -----
8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian- sementara itu, maka pemberhentian sementara itu -

menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 15

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak dapat melakukannya, panggilan dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris.

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan ----- kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara ----- langsung dengan tanda terima yang layak maupun ----- dengan surat tercatat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----- rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----- tanggal, waktu, dan tempat rapat;
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan --- diwilayah Republik Indonesia.  
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ----- tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hukumana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili ----- dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila ----- lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota

Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat -  
Dewan Komisaris;

9. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak-  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)  
suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain -  
yang diwakilinya.

10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, --  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-  
dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat Dewan-  
Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan --  
dari yang hadir.

11. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak --  
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah-  
suara yang dikeluarkan.

12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil --  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal --  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat --  
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan --  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling-  
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah  
suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan  
Komisaris;

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan --  
yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris,-  
dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris --  
telah diberitahu secara tertulis dan semua --  
anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan --  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta

menanda-tangani persetujuan tersebut. ---  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, ---  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ---  
Komisaris. ---

#### RENCANA KERJA

##### Pasal 16

1. Direksi menyampaikan rencana kerja sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang kepada dan untuk mendapat persetujuan RUPS, setelah terlebih dahulu ditelaah oleh Dewan Komisari;
2. Rencana kerja memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang;
3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja dimaksud, maka rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.

#### TAHUN BUKU

##### Pasal 17

Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)-Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember dan pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

Untuk Pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan (31-12-2008).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 18

1. Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah buku Perseroan berakhir, Direksi menyampaikan --- Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah --- terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris. ---
2. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1- harus memuat sekurang-kurangnya :
  - a. Laporan Keuangan yang terdiri dari atas neraca dan perhitungan rugi laba tahun buku yang baru lampau beserta penjelasannya yang disusun ---- berdasarkan standard akuntansi keuangan, ----
  - b. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, termasuk hasil yang telah dicapai,---- perkiraan mengenai perkembangan Perseroan ---- dimasa yang akan datang dan rincian masalah -- yang timbul selama tahun buku yang baru lampau yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; --
  - c. Laporan mengenai tanggung jawab sosial dan --- lingkungan; ---
  - d. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. ---
  - e. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; ---
3. Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. ---
4. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota --- Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan

Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan; dan dalam hal tidak memberi alasan tertulis maka yang anggota Direksi yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.

5. Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

##### Pasal 19

1. RUPS dalam Perseroan adalah :
- a. RUPS Tahunan dan;
  - b. RUPS lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "RUPS Luar Biasa", yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain sesuai konteksnya.

#### RUPS TAHUNAN

##### Pasal 20

1. RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;

2. Dalam RUPS Tahunan :
- a. Direksi menyampaikan :
    - 1. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 huruf a, untuk mendapat pengesahan RUPS, dan;
    - 2. Laporan mengenai keadaan dan jalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2- huruf b, untuk mendapat persetujuan RUPS.  - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan mengenai tugas pengawasan atas kinerja Direksi yang telah dilaksanakannya selama tahun buku yang baru lampau.
  - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
  - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.

3. Pengesahan Laporan Keuangan dan pemberian persetujuan atas laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan sebagaimana dimaksud dalam pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada para anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan;

RUPS LUAR BIASA

Pasal 21

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, atas

permintaan Direksi atau atas permintaan tertulis ---  
dari Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham ---  
atau lebih yang bersama-sama mewakili paling sedikit  
1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh ---  
saam dengan hak suara yang sah; ---

TEMPAT DAN PANGGILAN RUPS

Pasal 22

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya --- yang utama, terletak diwilayah Republik Indonesia;
2. Direksi menyelenggarakan RUPS (baik RUPS Tahunan- maupun RUPS Luar Biasa) dengan didahului pemanggilan RUPS;
3. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Dewan Komisaris, maka permintaan itu harus diajukan kepada Direksi secara tertulis dengan surat tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
4. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, maka permintaannya itu disampaikan kepada Direksi dengan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris;
5. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam batas waktu sebagai dimaksud dalam ayat 5, maka

- a. permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang-saham diajukan kembali kepada Dewan Komisaris-atau;
- b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri-RUPS;

7. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS-sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 7, maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ijin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut dan RUPS diselenggarakan atas beban biaya Perseroan;
9. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS.  
Dalam menghitung jumlah hari, tanggal pemanggilan yang didasarkan pada tanggal dikirimnya panggilan secara tercatat dan tanggal RUPS tidak boleh dihitung.
10. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat, dan dalam hal ada pemegang saham yang alamat tempat tinggi atau domisilinya sudah tidak

diketahui lagi atau tidak jelas, maka pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat yang dialamatkan ke tempat tinggal atau domisili yang terakhir --- dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan dengan --- iklan sedikitnya 1 (satu) surat kabar yang ----- beredar secara nasional termasuk beredar ditempat kedudukan Perseroan; -----

- 11.Panggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal,--- waktu, tempat dan mata acara rapat, dengan ----- disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan ----- dibicarakan dalam RUPS tersedia di Kantor ----- Perseroan mulai dari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan. -----  
Pemanggilan untuk RUPS Tahunan harus pula ----- mencantumkan bahwa Laporan Tahunan sebagaimana -- dimaksudkan dalam pasal 18 ayat 2 telah tersedia----- di kantor Perseroan. -----

- 12.Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ----- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9, ayat 10, dan ayat 11 diatas maka keputusan RUPS tetap----- sah jika semua pemegang saham dengan hak suara -- hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan ----- disetujui dengan suara bulat. -----

- 13.RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak ----- mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham ----- hadir dan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui ----- penambahan mata acara RUPS yang ditambahkan harus ----- disetujui dengan suara bulat. -----

- 14.Apabila semua pemegang saham dengan hak suara ----- yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka -----

pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menjadi syarat dan dalam RUPS itu diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga asal masih dalam wilayah Republik Indonesia.

#### PIMPINAN DAN BERITA ACARA

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

#### Pasal 23

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur; dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin salah seorang anggota Dewan Komisaris, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS.
2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang atau lebih pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS.

-Berita Acara Rapat yang disertai daftar hadir -- menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang -- saham dan pihak ketiga tentang adanya RUPS dan -- tentang keputusan serta segala sesuatu yang ----- terjadi dalam RUPS.

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

#### KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

##### Pasal 24

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran -- Dasar ini, semua RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS kedua dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
3. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
4. Dalam hal kuorum kehadiran untuk RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 juga tidak tercapai mana dapat diadakan RUPS ketiga, dengan kuorum kehadiran yang atas permohonan Perseroan,

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;

5. Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
6. Pemanggilan RUPS kedua dan RUPS ketiga harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau RUPS ketiga dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS.
7. RUPS kedua dan RUPS ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
8. Hak suara dalam RUPS.
  - a. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  - b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa dengan ketentuan bahwa apabila kemudian ternyata pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, maka surat kuasa yang telah diberikan menjadi tidak lagi berlaku.
  - c. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.
  - d. Hak suara sebagaimana dimaksud dalam butir a

diatas tidak berlaku untuk : ---

1. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; ---
  2. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh --- anak perusahaannya secara langsung atau --- tidak langsung, atau; ---
  3. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan; ---
- e. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan --- karyawan Perseroan boleh bertindak selaku --- kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka --- keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak boleh dihitung dalam pemungutan suara (voting). ---
- f. Suara blanko atau suara yang tidak sah --- dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam --- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. ---
9. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani --- dan tentang hal lain secara lisan, kecuali --- apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada --- keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam --- RUPS. ---
10. Semua keputusan (baik dalam RUPS pertama, RUPS --- Kedua maupun RUPS ketiga) diambil berdasarkan --- musyawarah untuk mufakat. ---  
-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka, kecuali dalam ---

Anggaran Dasar ini ditentukan lain, keputusan ---  
diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari  
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang ---  
dikeluarkan dengan sah dalam RUPS;

11. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan ---  
yang sah tanpa mengadakan RUPS (lazim disebut ---  
sebagai "Keputusan Diluar Rapat") dengan syarat ---  
semua pemegang saham telah diberitahu secara ---  
tertulis dan memberikan persetujuan mengenai usul  
yang diajukan secara tertulis serta ---  
menandatangi persetujuan tersebut.  
--- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, ---  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---  
yang diambil dengan sah dalam RUPS.

#### PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

##### Pasal 25

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ---  
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan ---  
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, ---  
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan  
oleh RUPS.
2. Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaannya, ---  
maka laba bersih setelah dikurangi dengan ---  
cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan ---  
Anggaran Dasar perseroan dibagi sebagai deviden.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun ---  
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ---  
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu ---  
akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam ---  
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku ---

selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat ---  
laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan  
dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali  
tertutup.

4. Laba yang dibagikan sebagai deviden yang tidak ---  
diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah ---  
disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam ---  
dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk ---  
itu.
5. Deviden dalam dana cadangan khusus sebagaimana ---  
dimaksud dalam ayat 4 dapat diambil oleh pemegang  
saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu ---  
10 (sepuluh) tahun dengan menyampaikan bukti ---  
haknya atas deviden tersebut yang dapat diterima ---  
oleh Direksi Perseroan.  
-Deviden yang tidak diambil setelah lewat waktu ---  
tersebut menjadi milik Perseroan.

#### PENGGUNAAN DANA CADANGAN

##### Pasal 26

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ---  
sampai mencapai 20 (dua puluh persen) dari jumlah  
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh ---  
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ---  
dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan berlaku ---  
apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang ---  
positif;
3. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (dua ---  
puluh persen), maka RUPS dapat memutuskan agar ---  
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan ---

Perseroan.

4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud ayat 3 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS, harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 27

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS;
2. Perubahan ketentuan anggaran Dasar yang menyangkut perubahan:
  - a. nama Perseroan;
  - b. tempat kedudukan Perseroan;
  - c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdirinya perseroan;
  - e. besarnya modal dasar;
  - f. pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor;
  - g. perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya; wajib mendapat persetujuan dari Menteri.
3. Perubahan Anggaran Dasar menyangkut hal selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 cukup diberitahukan kepada Menteri;
4. Perubahan Anggaran Dasar tersebut dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa

Indonesia.

5. Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hitung sejak tanggal keputusan RUPS.
6. Perubahan Anggaran Dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5;
7. Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar;
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 3;
9. Perubahan Anggaran Dasar menyangkut penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.
10. Perubahan Anggaran Dasar menyangkut hal-hal lain-selain yang dimaksud dalam ayat 9 adalah sah apabila RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang --

mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.

11. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua.

12. RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 sah dan berhak mengambil keputusan apabila RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.

13. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS ketiga dengan kuorum yang atas permohonan perseroan, ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;

14. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 3, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 mutatis mutandis berlaku bagi penyelenggaraan RUPS kedua atau RUPS ketiga;

15. Perubahan Anggaran Dasar yang harus memperoleh

persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar;

16. Perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat-penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri;

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN -----

----- DAN PEMISAHAN -----

----- Pasal 28 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua.

3. RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sah dan berhak mengambil keputusan apabila RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak

suara yang sah dan keputusan disetujui oleh ----  
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari --  
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam --  
RUPS.

4. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua ---  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak tercapai,  
maka dapat diselenggarakan RUPS ketiga dengan ---  
kuorum yang atas permohonan Perseroan, ditetapkan  
oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya  
meliputi tempat kedudukan Perseroan;
5. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ---  
Pasal 24 ayat 3, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 ---  
mutatis mutandis berlaku bagi penyelenggaraan ---  
RUPS kedua atau RUPS ketiga;

#### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

##### Pasal 29

1. Dengan mengindahkan ketentuan Peraturan  
Perundang-Undangan yang berlaku maka pembubaran  
Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan RUPS  
yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili -  
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari --  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --  
dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per -  
empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan-  
dengan sah dalam RUPS..
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -  
dalam ayat 1 tidak tercapai, maka dapat ---  
diselenggarakan RUPS kedua..
3. RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sah-  
dan berhak mengambil keputusan apabila RUPS ---

dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.

4. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS ketiga dengan kuorum yang atas permohonan Perseroan, ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;
5. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 3, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 mutatis mutandis berlaku bagi penyelenggaraan RUPS kedua atau RUPS ketiga;
6. Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
7. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
8. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 tidak menunjuk likuidator.
9. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari

tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya -

- pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para -

- debo tuncuidator.

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 30

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur --

dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -

Selanjutnya, para penghadap yang bertindak -----

sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

I. Untuk pertama kalinya, dari Modal Dasar -----

sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat 2, telah -

ditempatkan dan diambil bagian serta disetor -----

penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan ---

oleh para pendiri sejumlah 5000 (lima ribu) saham

atau seluruhnya dengan nilai nominal -----

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan

perincian sebagai berikut : -----

1.-Tuan ROHADI, tersebut, -----

sebanyak 4000 (empat ribu) -

lembar saham, dengan nilai -

nominal seluruhnya sebesar. Rp. 400.000.000,-

(empat ratus juta rupiah).--

2.-Nyonya RITHA DAENG MANANRI, -

tersebut, sebanyak 500 (lima

ratus) lembar saham, dengan-

nilai nominal seluruhnya ----

sebesar ..... Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah). --

3.-Tuan HERDIYANTO SETIYAWAN, -

tersebut, sebanyak 500 (lima

ratus) lembar saham, dengan-  
nilai nominal seluruhnya ---  
sebesar ..... Rp. 50.000.000,-  
(lima puluh juta rupiah). --  
- sehingga seluruhnya ---  
berjumlah 5000 (lima ribu) -  
saham dengan nilai nominal -  
seluruhnya sebesar ..... Rp. 500.000.000,-  
(lima ratus juta rupiah). --

II. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 dan ---

Pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -  
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan ---  
Komisaris, untuk pertama kalinya telah diangkat-  
sebagai :

DIREKSI

- Direktur : Tuan ROHADI, tersebut; ---

DEWAN KOMISARIS : ---

- Komisaris Utama : Nyonya RITHA DAENG MANANRI,  
tersebut; ---

Komisaris : Tuan HERDIYANTO SETIYAWAN,-  
tersebut; ---

-pengangkatan anggota Direksi dan Dewan ---  
Komisaris tersebut menurut keterangan para ---  
penghadap telah diterima oleh masing-masing yang  
bersangkutan dan harus disahkan dalam RUPS yang-  
pertama kali diadakan setelah Perseroan ---  
memperoleh status badan hukum yaitu pada tanggal

diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

III. Akhirnya atas usul Ketua, rapat memutuskan dengan suara bulat, berhubung dengan perubahan anggaran dasar perseroan, memberi kuasa kepada Direksi perseroan dan pegawai Kantor Notaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Oleh karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dalam rapat, maka Ketua rapat menutup rapat ini pukul 12.15 WIB (dua belas titik lima belas Waktu Indonesia Barat).

Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah Berita Acara ini untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Para penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan ditanda-tangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya M A R S I L A H, Warga Negara Indonesia, ---  
lahir di Yogjakarta, pada tanggal dua puluh lima-  
Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh dua-  
(25-11-1982), bertempat tinggal di Jakarta, ----  
Kramat Asem, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005,  
Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, ---  
Jakarta Timur, dan; -----
2. Nona P U R W A N T I, Warga Negara Indonesia, ---  
lahir di Karanganyar, pada tanggal dua puluh satu  
Juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam ---  
(21-07-1986), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan  
Dato Tonggara 1, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga-  
011, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati  
Jakarta Timur; keduanya karyawan saya, yang saya,  
Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, ---  
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, ---  
maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap,---  
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani secukupnya-  
dan dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---



(H. DJOKO OETORO, SH, MM).